

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Desa sering dianggap sebagai masyarakat yang kurang berpendidikan, ketertinggalan, miskin, kurang menghargai waktu dan minimnya fasilitas pembangunan baik di bidang pendidikan, olahraga, kesehatan maupun pembangunan serta kebanyakan masyarakatnya bermatapencahariaan sebagai seorang petani. Dengan kondisi seperti ini banyak masyarakat desa meninggalkan desanya untuk mencari pekerjaan di kota-kota besar untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya bahkan masyarakat desa rela menjadi TKI di negara lain. Oleh karena itu pemerintah berupaya untuk membangun desa agar masyarakat desa sejahtera.

Upaya-upaya pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat desa tersebut diwujudkan dengan menerbitkan Undang-Undang No.16 tahun 2004 tentang Desa dimana desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa setempat. Dengan adanya Undang-Undang tersebut diharapkan desa dapat memperkuat Pemerintahan Desanya, mengelola serta membangun desanya lebih maju sehingga masyarakatnya hidup makmur sekaligus juga dapat mendorong pembangunan ekonomi di Indonesia.

Di Pemerintahan Desa yang berperan dalam melaksanakan suatu urusan pemerintahan adalah Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Untuk melaksanakan suatu urusan, kegiatan tersebut diperlukan dana yang banyak. Dana tersebut dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun dari bantuan yang setiap tahunnya ditetapkan dalam APBN. Oleh karena itu pengelolaan keuangan yang baik perlu dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Pemerintah Desa selaku Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam mengelola keuangan desa harus dapat mencerminkan hasil atau kinerja dari pelaksanaan suatu program dan kegiatan yang telah ditetapkan setiap tahunnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 pasal 7 dimana dijelaskan tentang Asas Akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Namun kenyataannya adalah tingkat kinerja pengelolaan keuangan desa masih rendah, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya kejadian praktek penyelewengan dana oleh Kepala Desa seperti kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di Pemerintahan Desa.

Dalam Surah An-Nisa Ayat 58 dijelaskan tentang pertanggungjawaban dalam menjalankan tugas dan amanat sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat”

Surat lain yang menjelaskan tentang amanat dijelaskan dalam Surah Al-Anfal Ayat 27 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui”

Dari ayat-ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah menyuruh umat Islam untuk menjaga amanat-amanat yang telah dipercayakan oleh orang lain kepada kita termasuk didalamnya menjaga amanat masyarakat dan melarang umat Islam untuk berkhianat serta menetapkan hukum yang adil diantara manusia.

Pada tahun 2017 bulan Mei Kejaksaan Negeri (KEJARI) Gunungkidul, Yogyakarta, menahan Kepala Desa Bunder, Kecamatan Patuk, Kabupatèn Santosa, tersangka kasus dugaan korupsi Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa (APBDes) Bunder. Dari hasil penyelidikan diketahui, tersangka melakukan tindak pidana korupsi APBDes dengan modus tidak memasukkan Pendapatan Asli Desa ke kas desa. Ia memasukkan uang tersebut ke dalam kekayaan pribadinya. Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) DIY mencatat total kerugian mencapai Rp 137,9 juta. Ia mengaku, kasus korupsi di desa karena ada dua kemungkinan yakni penyimpangan administrasi dan hukum. Selain itu, pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kurang berjalan dengan baik. Begitupun dengan kualitas SDM di desa masih kurang cakap dalam mengelola anggaran. “Saat kami melakukan sosialisasi di desa, ada keluhan dari desa terkait kurangnya fasilitator desa untuk pendampingan pengelolaan dana desa,” ucapnya (Kompas.com, <https://regional.kompas.com/read/2017/05/23/11545871/korupsi.dana.desa.rp.137.9.juta.seorang.kades.ditahan>, diunduh pada Rabu, 20 Oktober 2018 jam 12.57)

Selain itu kinerja pengelolaan dana di lingkungan pemerintahan masih dikatakan belum baik, hal ini disebabkan karena tingkat pencapaian efisien dan efektif dalam pelaksanaannya masih rendah sehingga masih banyaknya terjadi kebocoran atau pemborosan anggaran di pemerintahan kita baik di Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah maupun di Pemerintahan Desa.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan berdasarkan hasil peninjauan ulang, Kementerian Keuangan mendapati masih adanya pemborosan anggaran pada alokasi belanja kementerian dan lembaga sekitar Rp 8,7 triliun tahun 2017. Inefisiensi tersebut didominasi oleh belanja perjalanan dinas khususnya *meeting* dan *honorarium* (Suara.com,<https://www.suara.com/bisnis/2017/02/28/135049/sri-mulyani-akui-ada-pemborosan-anggaran-rp87-triliun-di-2017>, diunduh pada Rabu, 20 Oktober 2018 jam 14.20).

Pemborosan tersebut mungkin dapat disebabkan karena Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan masih belum baik yaitu tidak adanya komitmen yang tinggi terhadap pencapaian kinerja pengelolaan dana desa, belum banyak perangkat desa menggunakan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas, serta buruknya lingkungan budaya organisasi tersebut dalam tugas pelaksanaan pengelolaan keuangan.

Di Desa Sungaiselan terdapat pemborosan anggaran yaitu pemerintah desa melakukan pembangunan gedung serba guna yang kemudian gedung tersebut tidak digunakan sehingga gedung tersebut tidak terawat dan menjadi kotor. Kemudian Kepala Desa Sungaiselan melakukan penebangan pohon untuk pembukaan lahan yang luas dimana lahan tersebut akan digunakan untuk melaksanakan program menanam sawah. Namun pengelolaan program tersebut tidak terlaksana dengan baik sehingga sawah tersebut mati dan lahan yang dibuka tersebut menjadi hutan kembali.

Akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah desa Kecamatan Sungaiselan masih rendah hal ini dapat dilihat dari terbatasnya jumlah laporan keuangan yang beredar di *website* pemerintah desa Kecamatan Sungaiselan.

Kinerja adalah keberhasilan dalam melaksanakan suatu program, atau kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perencanaan jangka panjang organisasi. Kinerja perlu dilakukan untuk menciptakan akuntabilitas atau suatu pertanggungjawaban Pemerintah Desa selaku pengelola keuangan desa serta untuk melihat apakah tujuan organisasi untuk mensejahterakan desa telah tercapai (Munti & Fahlevi, 2017). Salah satu upaya yang mungkin dapat meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa adalah dengan cara melakukan pemanfaatan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas, meningkatkan komitmen organisasi, serta menerapkan budaya organisasi yang baik dalam lingkungan kerja.

Upaya pertama yang mungkin dapat meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa adalah pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan perangkat yang terdiri dari *hardware* dan *software* yang dapat digunakan untuk mengolah, menyimpan, mengambil kembali, dan menyebarkan informasi sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan mudah yang berakibat dapat meningkatkan kinerja suatu organisasi baik organisasi swasta maupun organisasi pada pemerintahan (Komarasari, 2009). Upaya kedua yang mungkin dapat memengaruhi kinerja pengelolaan

keuangan desa adalah peningkatan komitmen organisasi. Menurut Wijayanto (2017) komitmen merupakan suatu motivasi dan keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan dan nilai-nilai yang ada disuatu organisasi sehingga tujuan dan nilai nilai yang telah ditetapkan sebelumnya diharapkan dapat terwujud.

Upaya terakhir yang mungkin dapat memengaruhi kinerja pengelolaan keuangan desa adalah budaya organisasi. Menurut Robbins dan Judge (2011) budaya organisasi merupakan suatu nilai atau makna yang dianut oleh anggota-anggota yang ada dalam organisasi sehingga nilai yang dianut oleh organisasi tersebut dapat membedakan dengan nilai organisasi lainnya dan dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oraganisasi.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Munti & Fahlevi (2017) dimana penelitian tersebut menggunakan empat variabel yaitu kinerja pengelolaan keuangan desa sebagai variabel dependen dan kapasitas aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan dan kualitas pengawasan BPD sebagai variabel independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel independen tersebut berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menambahkan tiga variabel baru yang kemungkinan dapat memengaruhi kinerja pengelolaan keuangan desa yaitu pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, dan budaya organisasi. Perbedaan selanjutnya adalah penelitian ini menambahkan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

Di Bangka Belitung khususnya Bangka Tengah belum banyak yang meneliti tentang kinerja pengelolaan keuangan desa. Hal ini dapat dilihat dari dengan terbatasnya jumlah jurnal dan hasil penelitian terdahulu yang menguji tentang kinerja pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan uraian yang dijelaskan peneliti ingin memberikan judul penelitian ini yang berjudul “Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Empiris pada Seluruh Desa yang ada di Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Bangka Belitung”.

B. Batasan Masalah Penelitian

Dari latar belakang yang telah dijelaskan tersebut dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti agar penelitian ini lebih fokus dan mendalam mengenai kinerja pengelolaan keuangan desa yaitu penelitian ini akan menguji pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi dan budaya organisasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang penelitian dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa?
2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa?
3. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bukti empiris pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.
2. Untuk mengetahui bukti empiris pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

3. Untuk mengetahui bukti empiris pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat di Bidang Teoritis.
 - a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi Akademisi dan Mahasiswa dalam pembuatan jurnal serta karya ilmiah tentang kinerja pengelolaan keuangan desa.
 - b. Memberikan kontribusi pemikiran ilmiah kepada pengembangan ilmu tentang kinerja pengelolaan keuangan desa.
2. Manfaat di Bidang Praktik.
 - a. Bagi Pemerintah Desa
Penelitian ini memberikan kontribusi bagi Pemerintahan Desa untuk merekrut pegawai perangkat desa yang dapat menggunakan teknologi informasi serta menjalankan *software* dalam pengelolaan keuangan desa, memberikan aparatur desa motivasi dan sosialisasi untuk meningkatkan komitmen dalam mengelola keuangan desa serta menerapkan budaya organisasi yang baik dilingkungan kerja sehingga kinerja dari pemerintah desa dapat meningkat.
 - b. Bagi Masyarakat
Penelitian ini memberikan pemahaman bagi masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan tentang bagaimana pengelolaan keuangan desa sebaiknya harus dilakukan.